

WALIKOTA DENPASAR PROVINSI BALI PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG PENANGANAN TERPADU GELANDANGAN DAN PENGEMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA DENPASAR.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas penanganan masalah gelandangan dan pengemis di Kota Denpasar perlu ditangani secara konprehensif, terpadu berkelanjutan;
 - b. bahwa fenomena berkembangnya gelandangan dan pengemis apabila tidak ditangani secara benar dan terpadu akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan ketertiban yang yang dapat menganggu keharmonisan kehidupan sosial masyarakat sebagai salah satu faktor kunci pembangunan;
 - berdasarkan pertimbangan c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Penanganan Terpadu Gelandangan dan Pengemis;

Mengingat

- 1979 : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
- 8. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
- 9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran daerah Kota Denpasar Nomor 15);
- 10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);
- 11. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas dan Jabatan Pada Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2014 Nomor 45).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENANGANAN TERPADU GELANDANGAN DAN PENGEMIS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Denpasar ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kota adalah Kota Denpasar.
- 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
- 3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
- Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar.
- 5. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
- Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
- 7. Anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun.
- 8. Anak jalanan adalah anak yang berusia dibawah 18 tahun yang menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk mencari nafkah dan berkeliaran dijalanan dan ditempat tempat umum.
- 9. Anak jalanan yang mempunyai masalah dijalanan adalah anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang dieksploitasi dan anak yang berkeliaran di tempat umum.
- 10. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dna melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat, kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang mempunyai masalah dijalanan.
- 11. Jalanan adalah tempat untuk lalu lintas orang atau kendaraan, serta tempat fasilitas publik yang digunakan untuk lalu lintas orang yang diatur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

- Gelandangan Psikotik adalah gelandangan yang mengalami gangguan kejiwaan.
- Eksploitasi adalah memanfaatkan, memperalat dan memeras orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi baik material maupu non material.
- 14. Pelaku eksploitasi adalah seseorang atau kelompok yang memperalat dengan memanfaatkan atau memeras seseorang atau lembaga baik material maupun non material.
- 15. Penjangkauan adalah serangkaian kegiatan menemukan gelandangan dan pengemis untuk mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial.
- 16. Penanggulangan meliputi upaya-upaya preventif, responsif, rehabilitatif yang bertujuan agar tidak terjadi pergelandangan dan pengemisan, serta mencegah meluasnya pengaruh yang diakibatkan olehnya didalam masyarakat dan memasyarakatkan kembali gelandang dan pengemis menjadi anggota masyarakat yang menghayati harga diri.
- 17. Perlindungan sosial adalah upaya untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial Gelandangan dan Pengemis agar kelangsungan hidupnya dapat tepenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- 18. Bantuan sosial adalah bantuan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis dalam bentuk dana langsung atau pelayanan panti.
- Pemberdayaan sosial adalah upaya yang diarahkan untuk menjadikan gelandangan dan pengemis mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhannya

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan acuan serta memberikan kejelasan tugas dan fungsi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi terkait dalam penanganan Gelandangan dan Pengemis.

Pasal 3

Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis bertujuan:

- a. Menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat
- Mencegah dan mengantisipasi bertambah suburnya komunitas
 Gelandangan dan Pengemis
- c. Perlindungan dan mencegah penyalahgunaan komunitas Gelandangan dan Pengemis dari eksploitasi pihak-pihak tertentu.
- d. Mendidik komunitas Gelandangan dan Pengemis agar dapat hidup secara layak dan normal sebagaimana kehidupan masyarakat umumnya.
- e. Meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam penanganan Gelandangan dan Pengemis.

Pasal 4

Sasaran penanganan Gelandangan dan Pengemis meliputi:

- a. Anak yang berada dijalanan yang berperilaku sebagai pengemis, yang dapat mengganggu ketertiban umum, keamanan dan kelancaran lalu lintas.
- b. Gelandangan, termasuk gelandangan psikotik, orang-orang yang mengemis dijalanan.
- c. Orang tua dan/atau keluarga anak jalanan, gelandangan, pengemis.
- d. Masyarakat pemberi uang dan barang kepada gelandangan dan pengemis.
- e. Pelaku eksploitasi baik orangtuanya sendiri maupun orang lain yang dengan sengaja menyuruh orang lain, keluarga dan mempekerjakan anak dibawah umur untuk turun ke jalan sebagai pengemis.

BAB III

PENANGANAN

Pasal 5

- (1) Penanganan Gelandangan dan Pengemis dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Kota Denpasar dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Penanganan Gelandangan dan Pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada maksud, tujuan dan sasaran dari Peraturan Walikota ini dilaksanakan secara terpadu melalui upaya Preventif, Responsif dan Rehabilitatif.

Bagian Kesatu

Upaya Preventif

Pasal 6

- (1) Upaya preventif dimaksudkan untuk mencegah timbulnya Gelandangan dan Pengemis di dalam masyarakat, yang ditujukan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya Gelandangan dan Pengemis.
- (2) Upaya Preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain dengan :
 - a. penyuluhan dan bimbingan sosial;
 - b. bantuan sosial;
 - c. perluasan kesempatan kerja;
 - d. peningkatan derajat kesehatan;
 - e. pengendalian mobilitas penduduk;
 - f. pelayanan pengaduan / hotline service; dan
 - g. peningkatan keterampilan.

Bagian Kedua

Upaya Responsif

Pasal 7

- (1) Upaya Responsif adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghapuskan kegiatan Gelandangan dan Pengemis serta memberdayakan sehingga dapat hidup mandiri secara ekonomi dan sosial.
- (2) Upaya Responsif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penertiban dan pendampingan;
 - b. penjangkauan dan penampungan sementara dengan mengoptimalkan Rumah Singgah dan Panti; dan
 - c. pengembalian ke keluarga dan masyarakat.

Pasal 8

(1) Penertiban adalah suatu proses kegiatan dan cara untuk menjadikan para gelandangan, pengemis, masyarakat yang memberikan uang atau barang serta pelaku eksploitasi taat pada aturan yang berlaku dengan senantiasa mempertimbangkan aspek Hak Asasi Manusia.

- (2) Pendampingan adalah suatu proses pendampingan kepada Gelandangan dan Pengemis dalam rangka memecahkan masalah dan meningkatkan dukungan penanganan gelandangan dan pengemis dalam bentuk perlindungan sosial, bantuan sosial dan pemberdayaan sosial.
- (3) Penampungan sementara adalah tempat pelayanan yang memiliki tugas dan fungsi tempat tinggal sementara dan memberikan rasa aman sebelum mendapat rujukan.
- (4) Pengembalian kepada keluarga dan masyarakat adalah proses pengembalian Gelandangan dan Pengemis kepada orang tua/wali/keluarga/kampung halamannya.

Bagian Kesatu Upaya Rehabilitatif

Pasal 9

Upaya Rehabilitatif terhadap Gelandangan dan Pengemis meliputi usaha-usaha bimbingan fisik, mental, sosial dan keterampilan, pemberian jaminan sosial, penyaluran dan tindak lanjut, yang bertujuan agar fungsi sosial mereka dapat berperan kembali dan secara ekonomi dapat mandiri sebagai warga masyarakat.

Pasal 10

Upaya Rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi :

- a. bimbingan fisik;
- b. bimbingan mental;
- c. bimbingan sosial;
- d. bimbingan keterampilan;
- e. pemberian jaminan sosial; dan
- f. resosialisasi.

Pasal 11

- (1) Bimbingan fisik adalah rangkaian kegiatan pemeliharaan, pertumbuhan dan perkembangan jasmani Gelandangan dan Pengemis.
- (2) Bimbingan mental adalah serangkaian kegiatan spiritual keagamaan yang menumbuhkan dan mengembangkan rasa percaya diri dan harga diri Gelandangan dan Pengemis.

- (3) Bimbingan sosial adalah kegiatan pemberian arah, peningkatan wawasan dan pengetahuan agar gelandangan dan pengemis memiliki kemauan dan kemampuan untuk berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (4) Bimbingan keterampilan adalah serangkaian kegiatan untuk menumbuhkembangkan keterampilan hidup (life skill) baik teknis maupun managerial bagi gelandangan dan pengemis agar mampu memenuhi kebutuhannya dan lingkungannya.
- (5) Pemberian jaminan sosial adalah pemberian bantuan simulan kepada gelandangan dan pengemis yang telah mendapat rehabilitasi sebagai modal hidup dan berusaha.
- (6) Resosialisasi adalah upaya yang bertujuan membaurkan kembali dalam lingkaran sosialnya baik pribadi, anggota keluarga, maupun anggota masyarakat.

Pasal 12

Upaya rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan melalui sistem Panti Sosial dan Non Panti Sosial.

BAB IV

PERAN MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanganan gelandangan dan pengemis.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memberikan pembinaan pencegahan Gelandangan dan Pengemis secara suka rela, baik secara perseorangan, yayasan, organisasi sosial, organisasi profesi, dunia usaha atau organisasi masyarakat lainnya.
- (3) Bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Tidak membiasakan memberi uang dan barang kepada gelandangan dan pengemis.
 - Menyalurkan bantuan melalui panti atau yayasan resmi yang berbadan hukum.
 - c. Melaporkan kepada instansi terkait apabila mengetahui keberadaan gelandangan dan pengemis.

BAB V

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 14

- (1) Dalam penanganan Gelandangan dan Pengemis, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Instansi Pemerintah / Pemerintah Daerah lainnya dan lembaga kesejahteraan sosial.
- (2) Kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan
 Perundang-Undangan.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 15

Dalam penanganan Gelandangan dan Pengemis secara operasional menjadi kewajiban dan tanggungjawab SKPD terkait sesuai tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 16

Dalam rangka mempermudah koordinasi penanganan Gelandangan dan Pengemis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dibentuk tim koordinasi penanganan gelandangan dan pengemis yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Anggaran untuk pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan melalui :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

> Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 12 Juli 2016

₩WALIKOTA DENPASAR,

(RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar pada tanggal 12 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR

RALISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 NOMOR 20